

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin banyak jumlah masyarakat yang tinggal di suatu daerah maka akan semakin banyak pula tingkat konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Dampak dari tingginya tingkat konsumsi di masyarakat adalah unculnya sampah sebagai hasil residu dari kegiatan konsumsi. Hal ini diperparah dengan adanya ketergantungan pada plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman, dan bungkus makanan. Ketergantungan pada plastik sekali pakai menyebabkan peningkatan volume sampah plastik yang sulit terturai di alam.

Problem persampahan menjadi semakin kompleks tatkala manusia kemudian hanya sekedar membuang sampah yang mereka hasilkan tanpa mau secara kreatif berupaya mengubah sampah tersebut menjadi sesuatu yang berharga. Logika yang selalu digunakan oleh masyarakat umumnya adalah “*Not in My Back Yard* (NIMBY) Tidak peduli akan lari kemana sampah yang dibuang karena yang penting adalah tempatnya sendiri bersih dari sampah. Akan dibawa kemana sampah itu selanjutnya, apakah di sungai, di jalan, di TPA, atau bahkan di selokan air mereka tidak peduli. Menggejalanya gaya-gaya berpikir semacam NIMBY di atas sebenarnya merupakan cerminan dari semakin kuatnya pola pikir modernis, dimana orang hanya berorientasi pada upaya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan meminimalkan beban yang harus ditanggung. Mereka mau untuk memproduksi dan mengkonsumsi secara besar-besaran,

namun residu dari dua proses tersebut mereka abaikan. Hal ini tentunya memberikan pengaruh yang buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. Karena dengan semakin banyak dan beragamnya volume sampah yang tercipta sebagai hasil dari proses yang dikatakan sebagai modernitas tersebut, maka daya dukung alam juga semakin turun. Dan jika kondisi ini tidak segera diantisipasi maka akan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Kontributor sampah terbesar lainnya adalah adanya pertumbuhan sektor industri dan ekonomi yang pesat dalam penyediaan makanan, minuman, konstruksi dan manufaktur di Indonesia. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Masalah Sampah menjadi bom waktu bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kabupaten/kota se Indonesia jumlah sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik.<sup>2</sup> Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah yang dikelola tidak sesuai standar

---

<sup>1</sup> Laily Muthmainah, "Tinjauan Filosofis Problema Pengelolaan Sampah", *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada* Vol. 18, No. 1, (April 2008), hlm. 36-37

<sup>2</sup> Humas Kemenko PMK, 2023, *7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik*, <https://www.kemenkopmk.go.id>, (diakses pada 30 September 2023, 20:30)

atau sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menimbulkan pencemaran tanah dan air. Limbah kimia dan bahan berbahaya dari sampah yang dibuang dapat merusak dan mengancam keberagaman ekosistem baik dataran maupun perairan.

Beberapa daerah di Indonesia pada saat ini tengah mengalami keadaan darurat sampah, tak terkecuali di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penuhnya tumpukan sampah yang melebihi kapasitas daya tampungnya membuat tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan yang sudah beroperasi sejak 1996, ditutup sementara waktu. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menutup layanan TPA Piyungan selama 45 (empat puluh lima) hari, mulai 23 Juli 2023 hingga 5 September 2023.

Penuhnya sampah di Tempat Pembuangan Akhir Piyungan sebenarnya sudah diproyeksikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Tempat Pembuangan Akhir Piyungan diperkirakan hanya bisa bertahan hingga akhir tahun 2022. Menurut data yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sudah melebihi kapasitasnya sejak tahun 2012. Tingginya tampungan sampah ini dikarenakan TPA Piyungan menyerap sampah dari tiga daerah, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Setidaknya dalam sehari sebanyak 630 ton sampah masuk ke lokasi pembuangan sampah yang luasnya 12,5 hektar itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Debora Laksmi Indraswari, 2023, *Darurat Pengelolaan Sampah di Indonesia* [www.kompas.id](http://www.kompas.id) (diakses pada 30 September 2023 pukul 19.56 WIB)

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah penghasil sampah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan status darurat sampah sebagai langkah menindaklanjuti ditutupnya TPA Piyungan dan belum tersedianya tempat pembuangan sampah lain. Pemerintah daerah kabupaten Bantul mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dengan adanya surat keputusan ini diharapkan masyarakat mampu mengelola sampah secara mandiri dengan memilah sampah organik dan anorganik. Selanjutnya sampah organik hasil pemilahan diolah secara mandiri oleh setiap rumah tangga menjadi kompos dengan metode jugangan, komposter dan komposter komunal. Sampah anorganik hasil pemilahan kemudian dikelola oleh TPS3R atau BUMKAL di wilayah masing-masing.<sup>4</sup>

Keberadaan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut penetapan kondisi darurat sampah idealnya mampu menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bantul sebagai imbas ditutupnya tempat pembuangan sampah akhir dengan memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sampah secara mandiri yaitu dengan adanya kewajiban bagi setiap rumah tangga dan instansi untuk mengolah dan memilah sampah. Kewajiban pengelolaan dan pengurangan sampah juga diberlakukan untuk organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, pedagang, dan kegiatan di bidang ritel (Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat) dan bidang jasa makanan dan minuman dengan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, banyak masyarakat yang masih kebingungan untuk mengolah sampah khususnya sampah organik karena keterbatasan lahan, sarana/prasarana, dana dan pengetahuan. Warga masyarakat yang lingkungan rumahnya sempit dan berhimpitan satu sama lain tentu akan sangat kesulitan

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah

dalam pengolahan sampah melalui wadah/dekomposter karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengganggu lingkungan, pada akhirnya masyarakat akan tetap membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya secara sembarangan, misalnya di lahan kosong, perkebunan dan di sungai. <sup>5</sup>Hal ini tentunya akan menghambat penerapan darurat pengelolaan sampah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 sehingga peraturan ini tidak berjalan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut<sup>6</sup>, maka idealnya peran penegakan hukum terkait pelanggaran aturan ini sangat dibutuhkan.

Suatu kegiatan akan dapat berjalan secara efektif dan efisien jika dilakukan melalui sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana cara mencapainya.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian dengan judul “Efektifitas Penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul.”

---

<sup>5</sup> Bambang Suwerda, Su Rito Hardoyo, Andri Kurniawan, “Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan diwilayah Perdesaan Kabupaten Bantul”, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 11, No.1, (April, 2019), hlm.81

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Jakarta., Kencana, hlm. 375

<sup>7</sup> Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan”, *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 9, No. 2, ( April, 2011), hlm.20

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah, dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah, dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam rangka penulisan skripsi mencakup beberapa dimensi yaitu manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul

## **E. Kerangka Konseptual**

1. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>8</sup>
2. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm.12

<sup>9</sup> Badudu, Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hml.1487

3. Surat keputusan bupati adalah Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.<sup>10</sup>
4. Pengelolaan sampah adalah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Titin Astini dan Aah Johariyah, 2004, *Melakukan Proses Administrasi*, Bandung, Armico, Hlm.20.

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah